



PUTUSAN

Nomor : 1273/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Serang Kidul Rt. 01 Rw. 06 Desa Tanjungsari Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, tempat tinggal tempat tinggal semula di Dukuh Serang Kidul Rt. 01 Rw. 06 Desa Tanjungsari Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara RI, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1273/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/89/2004 tanggal 14 Desember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Kajeun selama 1 tahun, lalu sama-sama merantau ke Jakarta dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. xxxxx, umur 4 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak setahun setelah menikah (setelah pindah di rumah orang tua Penggugat) antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena sejak Penggugat dan Tergugat pindah di kampung usaha konpeksinya mengalami kebangkrutan namun Tergugat tidak mau berusaha atau bekerja yang lain malah jadi pengangguran, padahal Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan agar bekerja namun Tergugat tidak mau;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1273/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 21 Desember 2009 dan tanggal 21 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Hidayah, yang dikeluarkan oleh Camat Kajen pada tanggal 31 Januari 2004, dan diberi tanda P.1 ; -----



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/89/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda P.2 ; -----

3. Surat Keterangan Mirudo Nomor : 363/SKD/Ds.19/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2009, yang diberi tanda P.3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ; -----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Serang Kidul Rt. 01 Rw. 06 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Tanjungsari dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 setelah Tergugat pindah dari Jakarta ke Tanjungsari, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup ; -----
- Bahwa akibat adanya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat telah beberapa berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus V, tempat tinggal di di Dukuh Serang Kidul Rt. 01 Rw. 06 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Tanjungsari selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pengugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan dari luar rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya ; -----
- Bahwa setelah pertengkaran tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah mencari Tergugat baik melalui teman dekat Tergugat maupun orang tua Tergugat,



namun tidak berhasil menemukan Tergugat ;

- Bahwa saksi selaku tetangga dekat dengan Penggugat telah beberapa kali memberi nasehat kepada Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 1273/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 21 Desember 2009 dan tanggal 21 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـالم لا حـقـلـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan perkara gugat cerai ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, sehingga perkara dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 1 tahun bulan serta belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa terbukti sejak 1 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup, akhirnya pada bulan Oktober 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor : 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas



sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diuba lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil'ula 1431Hijriyah, oleh Drs. Sutejo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, SH., MH. dan Drs. Sobirin, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhammad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH., MH.

Drs. SUTEJO, SH.

Drs. SOBIRIN, MH.

PANITERA PENGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| | ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)